



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KECAMATAN SIMPANG EMPAT

Jl. A. A.yani Km 69 Desa Simpang Empat No.118 Simpang Empat Kode Pos 70673
Email : Kecsimpangempat69@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

CAMAT SIMPANG EMPAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dorongan dan motivasi terhadap peningkatan kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat, perlu memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) sebagai upaya pembinaan secara periodik;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) perlu menetapkan pedoman pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) di lingkungan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Simpang Empat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan (*Reward*) Dan Sanksi (*Punishment*) Di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat,
pada tanggal 2 April 2024

CAMAT SIMPANG EMPAT
KABUPATEN BANJAR,



JURJI Z Aidan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
(*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN
SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

A. Latar Belakang

Program pemberian penghargaan (*reward*) sangat penting bagi organisasi karena mencerminkan upaya organisasi untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas sumber daya manusia pegawai yang ada. Disamping itu, penghargaan juga merupakan salah satu aspek yang berarti bagi pegawai, karena bagi individu pegawai besarnya penghargaan mencerminkan pengakuan atas ukuran nilai karya/kinerja baik secara individual maupun kelompok.

Pemberian penghargaan (*reward*) merupakan salah satu upaya dalam memberikan balas jasa atas hasil kerja pegawai, sehingga dapat mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan meningkatkan pencapaian hasil kerja sesuai target yang telah ditetapkan. Sedangkan pemberian sanksi (*punishment*) kepada pegawai merupakan salah satu upaya perbaikan kinerja pegawai agar pegawai lebih disiplin dan termotivasi dalam memenuhi target kerjanya.

B. Tujuan

Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat dilakukan dengan beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut:

1. memberikan apresiasi kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat;
2. mengidentifikasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat yang memiliki kategori baik, cukup, dan kurang dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja dan/atau tugas dan fungsi jabatan dalam organisasi;
3. memotivasi semangat kerja dan pengabdian pegawai di lingkungan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat;
4. memacu jiwa kompetisi yang sehat dalam berkarya; dan
5. meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat.

C. Sasaran

Sasaran atas pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) adalah Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tetap dan Sekretariat/Seksi di lingkungan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat.

D. Periode Penilaian

Penilaian atas Kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat dilaksanakan secara periodik setiap tiga bulan/triwulanan.

E. Bentuk Penghargaan (*reward*)

Bentuk penghargaan (*reward*) yang diberikan dapat berupa:

1. piagam penghargaan;
2. bimbingan teknis/peningkatan wawasan;
3. barang; dan/atau
4. bentuk lain sesuai kebijakan pimpinan.

F. Bentuk Sanksi

Bagi pegawai yang melanggar ketentuan sesuai Kode Etik Pegawai atau tidak dapat mencapai prestasi sesuai Penetapan Kinerja yang sudah diperjanjikan, dapat dijatuhi sanksi berupa:

1. Penundaan Pembayaran Penghasilan;
2. Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP); dan/atau
3. Penolakan Cuti oleh Atasan.

G. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian berdasarkan kinerja individu dan/atau kelompok serta penilaian terhadap 13 indikator berdasarkan core Value ASN Ber AKHLAK yang meliputi :

CORE VALUE	AKRONIM	INDIKATOR
Ber	Berorientasi pelayanan	Tanggung jawab, Self Motivation
A	Akuntabel	Kejujuran
K	Kompeten	Problem Solving, Analitical Thinking, Echievement Orientation
H	Harmonis	Teamwork
L	Loyal	Disiplin, Kepatuhan
A	Adaptif	Inisiatif
K	Kolaboratif	Leadership

H. Sistem Penilaian

1. Perhitungan Nilai berdasarkan Kinerja (ASN dan Kelompok)

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja sesuai PK}} \times 100\%$$

2. Perhitungan Nilai dari Aspek Core Value BerAKHLAK (ASN dan PTT)

$$\frac{\text{Point Kerja}}{65} \times 100\%$$

NO	INDIKATOR	POINT KERJA	KETERANGAN	EVALUATOR	CORE VALUE BerAKHLAK
1	Disiplin	5	Secara konsisten selalu hadir tepat waktu dengan tingkat alfa 0	Data dari absensi kehadiran pegawai dan penilaian atasan langsung	Loyal
		4	Selalu hadir tepat waktu, dengan tingkat alfa < 2		
		3	Selalu hadir tepat waktu, dengan tingkat alfa < 4		
		2	Selalu hadir tepat waktu, dengan tingkat alfa < 6		
		1	Datang terlambat dan tidak hadir tanpa alasan yang jelas		
2	Tanggung jawab	5	Selalu mengerjakan tugas yang diberikan, mengumpulkan tepat waktu, serta mengerjakan sesuai dengan instruksi yang diberikan	Penilaian dari Atasan Langsung dan/atau Pimpinan Instansi	Berorientasi pelayanan
		4	Selalu mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu meskipun sesekali melakukan kesalahan		

		3	mengerjakan tugas yang diberikan terkadang terlambat dan kurang sesuai dengan instruksi yang diberikan namun masih dalam batas kewajaran		
		2	Tugas yang diberikan dikerjakan namun kadang kerap kali terlambat dan banyak ditemui kesalahan		
		1	Sering tidak melakukan tugas yang diberikan		
3	Teamwork	5	Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, serta menghargai pendapat dan masukan secara konsisten	Penilaian dari Atasan Langsung dan/atau Pimpinan Instansi/rekan kerja	Harmonis
		4	Mengetahui setiap tugas orang lain yang berhubungan dengan tugasnya dan mempertimbangkan usulan dari orang lain		
		3	Mengetahui secara garis besar tugas orang lain yang berhubungan dengan tugasnya dan sesekali mempertimbangkan usulan dari orang lain		
		2	Kurang mengetahui tugas orang lain yang berhubungan dengan tugasnya dan kurang mempertimbangkan usulan dari orang lain		
		1	Tidak mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak lain, serta tidak menghargai pendapat orang lain		
4	Planning skills	5	Selalu melakukan perencanaan sebelum bekerja serta melakukan monitoring untuk memastikan rencana berjalan dengan baik	Penilaian dari Atasan Langsung dan/atau Pimpinan Instansi	Kompeten
		4	Membuat perencanaan kinerja dan mengeksekusinya dengan baik		
		3	Membuat perencanaan kinerja dan kadang mengeksekusinya kadang tidak		
		2	Membuat perencanaan kinerja namun tidak mengeksekusinya		
		1	Bekerja tanpa membuat perencanaan sama sekali		
5	Leadership	5	Bertindak tegas dan tidak memihak serta menjadi teladan	Penilaian dari Atasan Langsung dan/atau Pimpinan Instansi	Kolaboratif
		4	Bertindak tegas dan sedikit memihak namun mampu mengemukakan pendapat dengan jelas		
		3	Bertindak kurang tegas dan sedikit memihak namun mampu masih dalam batas kewajaran		
		2	Bertindak tidak tegas dan sedikit memihak namun masih dapat mengemukakan pendapatnya secara wajar		

		1	Tidak mampu bertindak tegas dan selalu memihak serta tidak punya pendirian		
6	Problem solving dan Decision Talking Skills	5	Mampu merumuskan alternatif solusi yang relevan dalam menyelesaikan masalah	Penilaian dari Atasan Langsung dan/atau Pimpinan Instansi	Kompeten
		4	Menciptakan solusi yang temporer atas permasalahan yang terjadi		
		3	Mampu membuat keputusan tanpa pertimbangan reaksi dari rekan/bawahan		
		2	Mementingkan kepentingan pribadi dalam membuat keputusan		
		1	Menolak membuat keputusan saat dibutuhkan		
7	Kepatuhan	5	Selalu menaati peraturan dan prosedur kerja serta mengikuti instruksi yang diberikan atasan	Penilaian dari Atasan Langsung dan/atau Pimpinan Instansi	Loyal
		4	Sesekali tidak menaati peraturan dan prosedur kerja serta mengikuti instruksi yang diberikan atasan		
		3	Tidak menaati peraturan dan prosedur kerja serta mengikuti instruksi yang diberikan atasan namun masih dalam batas kewajaran		
		2	Kadang-kadang melakukan pelanggaran atas peraturan dan prosedur kerja serta instruksi yang diberikan atasan		
		1	Sering melakukan pelanggaran atas peraturan dan prosedur kerja serta instruksi yang diberikan atasan		
8	Kejujuran	5	Selalu melaporkan hasil kerjanya kepada atasan sesuai keadaan yang sebenarnya	Penilaian dari Atasan Langsung dan/atau Pimpinan Instansi	Akuntabel
		4	Sesekali tidak melaporkan hasil kerjanya kepada atasan sesuai keadaan yang sebenarnya		
		3	melaporkan hasil kerjanya kepada atasan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya namun masih dalam batas kewajaran		
		2	Terkadang mengarang hasil kerja yang dilaporkan lebih baik dari pada keadaan yang sebenarnya		
		1	Sering melaporkan hasil kerja yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya		
9	Inisiatif	5	Dalam keadaan mendesak, tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari atasan mampu mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas, tetapi tidak bertentangan dengan kebijakan dan prosedur kerja serta pada kesempatan	Penilaian dari Atasan Langsung dan/atau Pimpinan Instansi	Adaptif

			pertama langsung memberikan laporan kepada atasan atas keputusan yang diambil		
		4	Ditengah keadaan genting, mempertimbangkan terlebih dahulu keputusan yang akan diambil		
		3	menunggu petunjuk atau perintah atasan untuk mengambil keputusan dalam keadaan mendesak		
		2	Panik ketika diminta mengambil keputusan dalam keadaan mendesak		
		1	Tidak melakukan/mengambil tindakan/keputusan apapun dalam keadaan mendesak		
10	Self Motivation	5	Mengerjakan tugas dengan effort yang luar biasa dengan menerima segala konskuensi	Penilaian dari Atasan Langsung dan/atau Pimpinan Instansi	Berorientasi pelayanan
		4	Mengerjakan tugas lebih dari yang diharapkan		
		3	Mengerjakan tugas sesuai dengan harapan		
		2	Membutuhkan dorongan tambahan untuk melakukan tugasnya		
		1	Mengabaikan tugas yang diberikan		
11	Analythical Thinking	5	Membuat analisa atau rencana yang kompleks	Penilaian dari Atasan Langsung dan/atau Pimpinan Instansi	Kompeten
		4	Melihat hubungan yang kompleks antar masalah		
		3	Mampu melihat hubungan dasar antar masalah		
		2	Mampu menguraikan masalah		
		1	Tidak mampu menguraikan masalah		
12	Achievement Orientation	5	Menyusun tujuan yang menantang	Penilaian dari Atasan Langsung dan/atau Pimpinan Instansi	Kompeten
		4	Meningkatkan performa kerja		
		3	Memenuhi standar yang ditetapkan		
		2	Ingin bekerja dengan baik		
		1	Hanya fokus bekerja tanpa memiliki target yang ingin dicapai		
13	Inovatif	5	Melakukan hal baru di tingkat organisasi yang menyebabkan organisasi memiliki kinerja yang lebih baik	Penilaian dari Atasan Langsung dan/atau Pimpinan Instansi	Adaatif
		4	Melakukan hal baru ditingkat seksi/sub bagian		
		3	Melakukan hal baru ditingkat individu		
		2	Melakukan hal baru untuk meningkatkan perfoma kerja		
		1	Tidak melakukan hal baru		

3. Penilaian Akhir ASN dan Kelompok

$$\frac{\text{Nilai berdasarkan Kinerja} + \text{Nilai dari Aspek Core Value BerAKHLAK}}{2}$$

4. Penilaian Akhir Non ASN (PTT) adalah berdasarkan perhitungan Nilai Aspek Core Value BerAKHLAK:

$$\frac{\text{Point Kerja}}{65} \times 100\%$$

5. Kriteria Capaian:

- | | |
|------------------------|--|
| 1) Capaian >90% - 100% | diberi predikat berkinerja sangat baik |
| 2) Capaian >75% - 90% | diberi predikat berkinerja baik |
| 3) Capaian >50% - 75% | diberi predikat berkinerja |
| 4) Capaian >0% - 50% | diberi predikat kurang berkinerja |
| 5) Capaian 0% | diberi predikat tidak berkinerja |

CAMAT SIMPANG EMPAT
KABUPATEN BANJAR,



JURJI Z Aidan